

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 289 /PSD/1977.

Bandung, 24 November 1977.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Garut
tgl. 12-10-1977 Nomor : 1423/E.B1/Cab/77 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976
terletak dikampung Desa Jati Kecamatan
Tarogong Kabupaten Garut dengan mendapat sebutan SD Negeri
Pasirmalang ;

MENIMBANG :

Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Desa
Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan
No. 3 th. 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
ada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Pasirmalang ;

MENINGAT :

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Pusat Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1977


Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.
1975 dan No. 3 th. 1976 terletak dikampung Desa
Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRMALANG

Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Tarogong Cabang Kabupaten Garut
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,



P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Garut;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Tarogong;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Pasirmalang ;

s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



PEMERINTAH DESA
TANJUNG KAMUNING
KEC. TAROGONG
KAB. G A R U T

Tanjung Kamuning, April 2000


K E T E R A N G A N

Nomor : 593.2016/90 - Desa

Berdasarkan data yang ada pada Desa kami bahwa tanah di blok Pasirmalang persil No. 14 seluas 990 m² sejak tahun 1977 dipergunakan oleh SD Pasirmalang / Tanjungkamuning II. Tanah tersebut berasal Carik Desa o) Kemudian kami serahkan ke pada SD untuk penggunaan dan penyelesaian selanjutnya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

2000

KEPALA DESA TANJUNGGAMUNING

DINDIN FAUHIDDIN

Saksi-saksi :

1. UGAN SUGANDA ()
2. SURYATNA ()